



**P U T U S A N**

Nomor 337/Pid.B/2018/PN Trg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AAN PRAYUDI Bin ABDUL SATAR (Alm) ;  
Tempat lahir : Sanggulan ;  
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Oktober 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl.Deso Sanggulan Rt.02 Kec.Sebulu Kab.Kutai Kartanegara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2018 s/d tanggal 07 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d tanggal 17 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2018 s/d tanggal 05 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 02 Agustus 2018 s/d tanggal 31 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 01 September 2018 s/d tanggal 30 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 337/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AAN PRAYUDI Bin ABDUL SATAR (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah pisau lipat merk TAC-FORCE agar dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AAN PRAYUDI Bin ABDUL SATAR (Alm) pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 00.30 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. KH. Akhmad Muksin, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi RUKMONO dan saksi M. ADJI ADIAT (keduanya anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara) bersama anggota opsnel Polres Kukar lainnya sedang melaksanakan Operasi Kepolisian Pekat Mahakam 2018, kemudian pada saat saksi RUKMONO dan saksi M. ADJI ADIAT bersama anggota opsnel Polres Kukar lainnya melewati Jl. KH. Akhmad Muksin, Kel. Timbau, saksi RUKMONO dan saksi M. ADJI ADIAT melihat ada sekumpulan anak remaja sedang berkumpul sambil meminum minum-minuman keras jenis Newport kemudian saksi RUKMONO dan saksi M. ADJI ADIAT mendekati tempat tersebut kemudian salah satu dari sekumpulan orang berkumpul tersebut ada seseorang yaitu Terdakwa yang membuang sesuatu kebawah kakinya dan setelah diperiksa barang yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) buah pisau lipat berwarna hitam merk TAC-FORCE dengan ukuran 20,5 cm (dua puluh koma lima sentimeter) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah pisau lipat berwarna hitam merk TAC-FORCE dengan ukuran 20,5 cm (dua puluh koma lima sentimeter) tanpa ijin dari pihak / pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. ADJI DIAT AURUM Bin FIDA HURASANI keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 00.00 wita, Unit Opsnel Polres Kukar menggelar Operasi Pekat Mahakam 2018 beserta anggota termasuk saksi dengan sasaran premanisme, senpi, sajam, miras, VCD porno, judi, parkir liar;
- Bahwa di turap pinggir sungai Mahakam Jl. KH, Ahmad Muksin Kei, Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, ada sekumpulan anak remaja sedang minum-minuman keras, pada saat didatangi petugas, terdakwa kedatangan sedang membuang sesuatu benda di bawah kakinya dan ketika diperiksa didapat 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam merk TAC-FORCE yang diakui milik terdakwa AAN PRAYUDI Bin ABDUL SATAR yang dibawa sejak dari rumah dengan tujuan untuk jaga diri ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Trg.



- Bahwa dalam menguasai senjata tajam tersebut tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, untuk itu terdakwa langsung diamankan di Polres Kukar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RUKMONO ADE CONDRIO Bin JOKO WIYOMO keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 00.00 wita, Unit Opsnal Polres Kukar menggelar Operasi Pekat Mahakam 2018 beserta anggota termasuk saksi dengan sasaran premanisme, senpi, sajam, miras, VCD porno, judi, parkir liar. Bahwa di turap pinggir sungai Mahakam Jl. KH. Ahmad Muksin Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, ada sekumpulan anak remaja sedang minum-minuman keras, pada saat didatangi petugas, terdakwa kedapatan sedang membuang sesuatu benda di bawah kakinya dan ketika diperiksa didapat i (satu) bilah pisau iipat warna hitam merk TAC-FORCE yang diakui milik terdakwa AAN PRAYUDI Bin ABDUL SATAR yang dibawa sejak dari rumah dengan tujuan untuk jaga diri ;
- Bahwa dalam menguasai senjata tajam tersebut tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, untuk itu terdakwa langsung diamankan di Polres Kukar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 00.00 wita, Unit Opsnal Polres Kukar menggelar Operasi Pekat Mahakam 2018 ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang berada di turap pinggir sungai Mahakam Jl. KH. Ahmad Muksin Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, bersama kumpulan teman-teman terdakwa sambil minum-minuman keras ;
- Karena gugup pada saat didatangi petugas, terdakwa langsung membuang sesuatu 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam merk TAC-FORCE yang teiah terdakwa bawa sejak dari rumah dengan tujuan untuk jaga diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Dokumen dari pihak berwenang untuk menyertai terdakwa dalam membawa pisau lipat di tempat umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau lipat merk TAC-FORCE ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 00.00 wita, Unit Opsnal Polres Kukar menggelar Operasi Pekat Mahakam 2018 ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang berada di turap pinggir sungai Mahakam Jl. KH. Ahmad Muksin Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, bersama kumpulan teman-teman terdakwa sambil minum-minuman keras ;
- Karena gugup pada saat didatangi petugas, terdakwa langsung membuang sesuatu 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam merk TAC-FORCE yang telah terdakwa bawa sejak dari rumah dengan tujuan untuk jaga diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Dokumen dari pihak berwenang untuk menyertai terdakwa dalam membawa pisau lipat di tempat umum ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Hukum sebagai pelaku tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah terdakwa yang bernama EKO HERU PURNOMO Bin EPENDI dengan segala identitasnya yang tersebut

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Trg.





dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa AAN PRAYUDI Bin ABDUL SATAR adalah subyek hukum yang merupakan pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap secara jelas bahwa para terdakwa mampu menjawab secara jelas dan tegas semua pertanyaan Ketua Majelis maupun Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa tidak ditemukan unsur pembena atau unsur pemaaf pada diri para terdakwa serta para terdakwa terbebas dari ketentuan penghapusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Buku I Bab III KUHP, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, juga bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa didukung dengan adanya petunjuk dan barang bukti, menyatakan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 00.00 wita, Unit Opsnal Polres Kukar menggelar Operasi Pekat Mahakam 2018 beserta anggota termasuk saksi dengan sasaran premanisme, senpi, sajam, miras, VCD porno, judi, parkir liar ;
- Bahwa di turap pinggir sungai Mahakam Jl. KH. Ahmad Muksin Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, ada sekumpulan anak remaja sedang minum-minuman keras, pada saat didatangi petugas, terdakwa kedapatan sedang membuang sesuatu benda di bawah kakinya dan ketika diperiksa didapat 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam merk TAC-FORCE yang diakui milik terdakwa AAN PRAYUDI Bin ABDUL SATAR yang dibawa sejak dari rumah dengan tujuan untuk jaga diri ;
- Bahwa dalam menguasai senjata tajam tersebut tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, untuk itu terdakwa langsung diamankan di Polres Kukar, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keseluruhan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam di tempat-tempat umum bisa memicu keresahan maupun keributan dengan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda diharapkan bisa memperbaiki perilakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AAN PRAYUDI Bin ABDUL SATAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”,sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau lipat merk TAC-FORCE ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong, pada hari **Selasa**, tanggal **4 September 2018** oleh TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, , KEMAS REYNALD MEI,SH.MH. dan MASYE KUMAUNANG,SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.RIZAL PAHLEVI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Trg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KEMAS REYNALD MEI,SH.MH    TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum

MASYE KUMAUNANG,SH

PANITERA PENGANTI

A.RIZAL PAHLEVI,SH